

**Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada
Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dari masa ke masa, jargon cinta produk Indonesia senantiasa digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, dibentuk yang bernama Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Timnas P3DN, diketuai oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dengan wakil ketua Menteri Perekonomian, ketua harian Menteri Perindustrian, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu anggotanya. Salah satu tugas dari Timnas P3DN ini adalah melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.



Gambar 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi beserta tim movev TKDN melakukan kunjungan lapangan.

Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, unit kerja yang ditugaskan untuk mengawal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai pasal 492 dan 495 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR adalah Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Disebutkan di dalam peraturan Menteri tersebut, direktorat ini mempunyai tugas diantaranya

melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dalam pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi (TKDN).


Dalam kaitannya dengan tugas pemantauan dan evaluasi penerapan TKDN, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi telah melaksanakan penghitungan capaian nilai TKDN

terhadap proyek infrastruktur Kementerian PUPR, tetapi penghitungan nilai TKDN ini hanya didasarkan terhadap AHSP, RAB dan BoQ penawaran dari penyedia jasa, belum terhadap realisasi 100% proyek. Untuk menghitung capaian nilai TKDN terhadap realisasi 100% proyek secara ideal, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, dibutuhkan seluruh dokumen pembuktian yang berkaitan dengan pembiayaan material, peralatan, tenaga kerja, dan biaya lain-lain dari total nilai kontrak.

Dokumen pembuktian diantaranya invoice pembayaran terhadap semua biaya material, peralatan, tenaga kerja, dan biaya lain-lain dari total nilai kontrak proyek. Selain itu, dibutuhkan dokumen kewarganegaraan dari seluruh tenaga kerja yang terlibat di proyek untuk membuktikan tenaga kerja dalam negeri atau asing, serta dibutuhkan dokumen kepemilikan saham dari perusahaan penyedia penyewaan alat

berat. Karena untuk menghitung nilai TKDN proyek belum bisa dilakukan secara ideal, sehingga pada tahun 2020 dan 2021, penghitungan dilakukan hanya berdasarkan AHSP, RAB dan BoQ. Dengan kata lain, nilai TKDN bisa disebut sebagai nilai TKDN penawaran yang masih bersifat pendekatan saja, karena hanya berdasarkan dari penawaran awal penyedia jasa pemenang tender.

Pada tahun 2021, pemantauan dan evaluasi penerapan TKDN di proyek infrastruktur PUPR dilakukan secara dalam jejaring (daring) karena masih dalam pandemi COVID19. Penghitungan nilai TKDN proyek infrastruktur PUPR dilakukan melalui uji petik proyek terhadap 4 Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu: (i) pembangunan Bendungan Napun Gete, (ii) Bendungan Raknamo, (iii) Bendungan Rotiklot, dan (iv) pembangunan Jembatan Teluk Kendari. Penghitungan berdasarkan dokumen AHSP, RAB dan BoQ dari proyek tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011.



Gambar 2. Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan TKDN terhadap Proyek Infrastruktur PUPR secara daring.



Gambar 3. Jembatan Teluk Kendari menjadi salah satu objek uji petik pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan TKDN.

Langkah awal adalah pihak proyek diminta untuk melakukan penghitungan nilai TKDN secara mandiri (*Self Declare*). Hasilnya, (i) proyek pembangunan Bendungan Napun Gete mengklaim nilai TKDN sebesar 89,63%, (ii) Bendungan Raknamo sebesar 99,62%, (iii) Bendungan Rotiklot sebesar 100%, dan (iv) pembangunan Jembatan Teluk Kendari sebesar 87,44%. Setelah dilakukan review terhadap penghitungan nilai TKDN tersebut oleh surveyor independen, didapatkan (i) nilai TKDN sebesar 66,92% untuk proyek pembangunan Bendungan Napun Gete, (ii) 57,90% untuk proyek pembangunan Bendungan Raknamo, (iii) 60,53% untuk proyek pembangunan Bendungan Rotiklot, dan (iv) 63,87% untuk proyek pembangunan Jembatan Teluk Kendari. Dari hasil tersebut,

dapat kita saksikan bahwa ada selisih nilai dari nilai TKDN berdasarkan *Self Declare* penyedia jasa dibandingkan nilai TKDN berdasarkan review dari surveyor independen, berturut-turut (i) 22,71%, (ii) 41,72%, (iii) 39,47%, dan (iv) 23,57%.

Berdasarkan rapat pembahasan mengenai hasil penghitungan nilai TKDN di atas, didapatkan isu strategis bahwa pihak penanggung jawab proyek beserta timnya, masih belum memahami ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN, terutama menyangkut perihal bahwa produk material dan peralatan yang dihitung nilai TKDN-nya jika memiliki sertifikat atau tanda sah TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Sehingga, penanggung jawab proyek beserta timnya mengklaim bahwa selama produk yang mereka gunakan di lapangan bukan berasal dari pembelian impor, maka mereka asumsikan nilai TKDN produknya sama dengan 100%. Padahal, ketentuan yang benar adalah nilai TKDN produk material dan peralatan diambil dari persentase nilai TKDN dari sertifikat atau tanda sah TKDN. Informasi produk dalam negeri juga dapat diakses melalui website tkdn.kemenperin.go.id.

Isu strategis lainnya yang didapatkan dari pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan TKDN pada proyek infrastruktur Kementerian PUPR ini adalah capaian nilai TKDN proyek sangat ditentukan oleh kepemilikan sertifikat TKDN Kementerian Perindustrian dari produk yang digunakan di proyek, baik material habis pakai maupun peralatan terpasang. Jika produk material dan peralatan konstruksi yang digunakan di proyek tersebut belum memiliki sertifikat TKDN, maka nilai TKDN-nya sama dengan 0 (NOL). Nilai TKDN sama dengan NOL ini pada akhirnya memperkecil terhadap nilai capaian TKDN secara total. Oleh karenanya, sangat penting perhatian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta timnya untuk memastikan penyedia jasa atau pelaksana proyek menggunakan material

dan peralatan yang memiliki sertifikat atau tanda sah yang diterbitkan Kementerian Perindustrian, terutama dengan nilai TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%, agar nilai capaian TKDN proyek secara totalnya tidak bernilai rendah.

Dalam rangka menjawab tantangan isu strategis pertama di atas, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi melaksanakan program bimbingan teknis ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011. Bimbingan teknis diberikan kepada ASN Kementerian PUPR yang diawali dengan peserta dari kalangan internal Direktorat, selanjutnya tim kelompok kerja (pokja) pemilihan penyedia jasa konstruksi di 34 Balai Pelaksana Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK). Pelaksanaan bimbingan teknis ini bertujuan agar pegawai Direktorat dapat menjadi pihak yang paling memahami mengenai ketentuan TKDN ini agar bisa mengawal kebijakan TKDN dengan baik. Sedangkan, manfaat bimbingan teknis bagi tim pokja pemilihan BP2JK adalah agar dapat melakukan evaluasi penawaran TKDN dari penyedia jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam rangka menjawab tantangan isu strategis kedua di atas, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi melaksanakan program sosialisasi program Sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini dilaksanakan berkerjasama dengan PT. Surveyor Indonesia dengan peserta berasal dari Asosiasi Material dan Peralatan Konstruksi beserta para anggotanya. Sosialisasi kepada asosiasi rantai pasok beserta anggotanya ini menjadi sangat penting agar asosiasi beserta anggotanya dapat terdorong untuk mensertifikasi produk material atau peralatannya, karena nilai TKDN dihitung berdasarkan nilai persentase yang tertera pada sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan terhadap pejabat dan pegawai, terutama Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari unit organisasi Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan, dengan tujuan agar Kasatker dan PPK proyek dapat mendorong produsen/penyedia material dan peralatan konstruksi yang digunakan di proyek masing-masing untuk mensertifikasi produk material maupun peralatan konstruksinya, jika belum bersertifikat TKDN.

--00--